

PENERAPAN PRINSIP *PACTA SUNT SERVANDA* DALAM HUBUNGAN KONTRAK BISNIS

Takwim Azami¹, Anto Kustanto²

Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim

e-mail: azam@unwahas.ac.id, Antokus16@gmail.com

Abstrak

Prinsip *pacta sunt servanda* merupakan asas fundamental dalam hukum kontrak yang menegaskan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Dalam konteks sistem hukum perdata Indonesia, asas ini berakar dari Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan menjadi dasar utama dalam menegakkan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap hak-hak kontraktual. Namun demikian, perkembangan transaksi bisnis modern, termasuk kontrak elektronik dan digital, menimbulkan dinamika baru dalam penerapan prinsip ini, karena muncul tantangan terkait validitas kesepakatan, keaslian identitas para pihak, serta keseimbangan posisi tawar dalam perjanjian baku.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam konsep dan dasar hukum *pacta sunt servanda* dalam sistem hukum perdata Indonesia, menganalisis penerapannya dalam kontrak bisnis modern dan digital, serta mengidentifikasi kendala dan solusi hukum dalam menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*) terhadap beberapa putusan Mahkamah Agung yang relevan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan asas *pacta sunt servanda* dalam kontrak bisnis modern tetap relevan, namun tidak dapat dipahami secara kaku. Dalam praktiknya, asas ini perlu diseimbangkan dengan prinsip *good faith* (itikad baik), *rebus sic stantibus* (perubahan keadaan fundamental), serta asas kepatutan dan keadilan sosial. Asas tersebut juga berperan penting dalam membangun iklim usaha yang sehat dan stabil di Indonesia, terutama dalam menghadapi tantangan transformasi digital dan globalisasi ekonomi. Dalam transaksi elektronik, kekuatan mengikat kontrak digital diakui sepanjang memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata dan Pasal 18 UU ITE.

Adapun kendala utama dalam penerapan prinsip ini meliputi ketimpangan posisi tawar, keberlakuan klausul baku yang merugikan,

serta belum optimalnya regulasi yang mengatur kontrak digital. Oleh karena itu, dibutuhkan pembaruan hukum kontrak nasional yang lebih responsif terhadap perubahan teknologi dan sosial. Secara umum, penerapan *pacta sunt servanda* harus diarahkan untuk menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan, sehingga hukum perjanjian dapat berfungsi sebagai instrumen keadilan sosial sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan tujuan hukum nasional.

Kata Kunci: *Pacta Sunt Servanda*, Hukum Perjanjian, Kontrak Bisnis, Kontrak Digital, Kepastian Hukum, Keadilan.

Abstract

The *pacta sunt servanda* principle is a fundamental doctrine in contract law, asserting that every legally concluded agreement shall have binding force as law for the parties who made it. Within the Indonesian civil law system, this principle is rooted in Article 1338 of the Civil Code (KUHPerdata) and serves as the cornerstone for upholding legal certainty, justice, and contractual obligations. However, the rapid development of modern business transactions — including electronic and digital contracts — has created new challenges for the implementation of this principle, particularly regarding the validity of consent, authenticity of parties' identities, and the balance of bargaining power in standard form contracts.

This study aims to comprehensively examine the concept and legal basis of *pacta sunt servanda* in the Indonesian civil law system, to analyze its implementation in modern and digital business contracts, and to identify legal obstacles and solutions for maintaining the balance between legal certainty and substantive justice. The research employs a normative juridical method using statutory, conceptual, and case approaches, drawing on several relevant decisions of the Supreme Court of Indonesia.

The results indicate that while *pacta sunt servanda* remains relevant in the modern business context, it must not be applied rigidly. It should be balanced with other principles such as *good faith*, *rebus sic stantibus* (change of circumstances), and the principles of fairness and justice. This principle continues to play a crucial role in fostering a stable and trustworthy business climate in Indonesia, particularly amid digital transformation and globalization. In electronic transactions, the binding force of digital contracts is recognized as long as the essential legal requirements are fulfilled, as stated in Articles 1320 of the Civil Code and 18 of the Electronic Information and Transactions Law.

However, the main obstacles include inequality in bargaining positions, the prevalence of unfair standard clauses, and the lack of comprehensive regulation governing digital contracts. Therefore, a reform of national contract law is essential to adapt to technological and societal developments. In conclusion, the implementation of *pacta sunt*

servanda should aim to balance legal certainty with justice so that contract law can serve as an instrument of social justice consistent with Pancasila values and national legal objectives.

Keywords: *Pacta Sunt Servanda*, Contract Law, Business Contracts, Digital Contracts, Legal Certainty, Justice.

A. PENDAHULUAN

Hukum perjanjian merupakan fondasi utama dalam sistem hukum perdata Indonesia. Hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat modern melibatkan hubungan hukum yang lahir dari perjanjian mulai dari jual beli sederhana hingga kontrak kerja sama investasi bernilai miliaran rupiah. Di dalam hubungan hukum tersebut, asas *pacta sunt servanda* memegang peranan sentral sebagai dasar keberlakuan kontrak yang memberikan jaminan kepastian hukum. Asas ini menegaskan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer).

Secara historis, prinsip *pacta sunt servanda* berakar pada hukum Romawi kuno yang menempatkan janji sebagai sesuatu yang mengikat secara moral dan hukum. Dalam perkembangannya, prinsip ini kemudian diadopsi ke dalam sistem hukum kontinental (*civil law*) dan menjadi bagian integral dari hukum kontrak modern di berbagai negara, termasuk Indonesia. Dalam konteks hukum nasional, prinsip ini tidak hanya menjamin kepastian hukum bagi para pihak, tetapi juga berfungsi menjaga stabilitas sosial dan ekonomi dengan memastikan bahwa setiap pihak yang berjanji memiliki tanggung jawab hukum untuk menepati janjinya.

Namun demikian, penerapan asas *pacta sunt servanda* dalam praktik tidak selalu berjalan ideal. Dalam dunia bisnis modern, hubungan kontraktual sering kali diwarnai oleh ketidakseimbangan kekuatan ekonomi antara pihak-pihak yang terlibat. Pihak yang lebih kuat secara ekonomi atau hukum sering kali mendiktekan isi kontrak melalui bentuk perjanjian baku (*standard contract*). Dalam kondisi ini, asas kebebasan berkontrak yang menjadi dasar

terbentuknya *pacta sunt servanda* menjadi semu, karena pihak yang lebih lemah tidak memiliki ruang negosiasi yang memadai.

Masalah lain muncul seiring perkembangan teknologi informasi yang melahirkan bentuk kontrak baru seperti electronic contract (*e-contract*) dan smart contract. Kontrak digital ini sering kali dibuat dan disetujui tanpa pertemuan fisik para pihak, melainkan melalui sistem elektronik. Walaupun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) telah mengakui keabsahan kontrak elektronik, masih banyak problematika yang muncul dalam praktik, seperti validitas tanda tangan elektronik, bukti transaksi, hingga mekanisme pembatalan kontrak. Dalam konteks ini, asas *pacta sunt servanda* tetap berlaku, tetapi interpretasinya harus disesuaikan dengan karakteristik hubungan hukum digital.

Selain itu, penerapan prinsip *pacta sunt servanda* sering berbenturan dengan asas keadilan dan itikad baik (*good faith*). Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata menegaskan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Hal ini berarti, pelaksanaan kontrak tidak boleh hanya berorientasi pada teks perjanjian semata, melainkan juga harus memperhatikan nilai moral, kepatutan, dan keseimbangan antara para pihak. Dengan demikian, asas *pacta sunt servanda* tidak bersifat absolut, melainkan relatif terhadap nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Dalam banyak putusan pengadilan, termasuk Putusan Mahkamah Agung Nomor 375 K/Pdt/2015, terlihat bahwa hakim tidak selalu menerapkan *pacta sunt servanda* secara kaku. Pengadilan sering menafsirkan isi kontrak secara progresif dengan mempertimbangkan keadilan substantif. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun asas tersebut memberikan kepastian hukum, hukum kontrak Indonesia tidak menutup ruang bagi keadilan sosial dan perlindungan terhadap pihak yang dirugikan.

Dengan demikian, penelitian ini menjadi penting untuk menelaah bagaimana penerapan prinsip *pacta sunt servanda* dalam hubungan kontrak bisnis modern di Indonesia, baik dalam konteks perjanjian konvensional maupun digital. Kajian ini juga akan mengkaji batas-batas penerapan prinsip

tersebut, terutama dalam situasi ketika kepastian hukum harus diseimbangkan dengan keadilan dan itikad baik. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis bagi pengembangan hukum kontrak di Indonesia agar tetap adaptif terhadap perkembangan zaman tanpa kehilangan nilai-nilai dasarnya. Dari latar belakang masalah ini mterdapat rumusan masalah: 1. Bagaimana konsep dan dasar hukum prinsip *pacta sunt servanda* dalam sistem hukum perdata Indonesia? 2. Bagaimana penerapan prinsip *pacta sunt servanda* dalam kontrak bisnis modern, termasuk dalam kontrak digital? 3. Apa kendala dan solusi hukum dalam menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan dalam penerapan prinsip tersebut? Dengan rumusan maslah tersebut dalam peneltitian ini memiliki tujuan sebagai berikut: 1. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar hukum penerapan prinsip *pacta sunt servanda* dalam hukum kontrak Indonesia 2. Menilai relevansinya dalam praktik bisnis modern, termasuk dalam transaksi elektronik.3. Memberikan rekomendasi terhadap penguatan prinsip keadilan dan perlindungan hukum dalam kontrak bisnis.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*) terhadap beberapa putusan Mahkamah Agung yang relevan. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami makna filosofis dan teoritis dari prinsip *pacta sunt servanda*, sedangkan pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah penerapannya dalam KUH Perdata dan peraturan terkait kontrak bisnis. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif.

C. KAJIAN TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA

1. Landasan Teoritis Hukum Perjanjian

Hukum perjanjian merupakan bagian dari hukum perdata yang mengatur hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kesepakatan untuk menimbulkan akibat hukum. Menurut Subekti¹, perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada orang lain, atau di mana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu.

Teori klasik hukum perjanjian berakar dari aliran individualisme yang berkembang pada abad ke-18 dan ke-19 di Eropa, yang menekankan kebebasan individu dan kehendak bebas (*free will*).² Akibatnya, kontrak dipandang sebagai manifestasi otonomi kehendak manusia. Asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) menjadi dasar utama pembentukan kontrak sebagaimana tercermin dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPer.

Namun, teori klasik tersebut dianggap tidak lagi relevan dengan kondisi sosial modern. Maka berkembang teori modern kontrak, yang memandang perjanjian tidak hanya sebagai wujud kehendak bebas, tetapi juga sebagai instrumen sosial yang harus memerhatikan keseimbangan dan keadilan antara para pihak.³

2. Prinsip *Pacta sunt servanda*

Secara etimologis, *pacta sunt servanda* berarti “janji harus ditepati”. Prinsip ini berakar dari hukum Romawi dan mencerminkan keadilan komutatif dalam menjaga keseimbangan hak dan kewajiban.⁴

Menurut Ridwan Khairandy, asas *pacta sunt servanda* merupakan manifestasi dari asas kepastian hukum (*legal certainty*) yang menjamin bahwa kontrak yang telah dibuat secara sah tidak dapat diubah secara

¹ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 2001), hlm. 1.

² P.S. Atiyah, *The Rise and Fall of Freedom of Contract*, (Oxford: Clarendon Press, 1979), hlm. 5.

³ J. Fried, *Contract as Promise: A Theory of Contractual Obligation*, (Harvard University Press, 1981), hlm. 22.

⁴ L. Fuller & William Perdue, *The Reliance Interest in Contract Damages*, (Yale Law Journal, Vol. 46, 1936), hlm. 52.

sepihak.⁵ Dengan demikian, asas ini menciptakan kepercayaan dan stabilitas dalam hubungan bisnis.

Namun, Mariam Darus Badruzaman menekankan bahwa asas ini bersifat relatif, yakni harus dijalankan sejauh tidak bertentangan dengan keadilan, kepatutan, dan itikad baik.⁶ Oleh sebab itu, penerapan prinsip ini harus bersifat proporsional dengan memperhatikan nilai-nilai moral yang hidup di masyarakat.

3. Hubungan *Pacta sunt servanda* dengan Asas-Asas Hukum Perjanjian Lainnya

Prinsip *pacta sunt servanda* memiliki keterkaitan erat dengan asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas itikad baik, dan asas keadilan.⁷

Hubungan antar asas tersebut menunjukkan bahwa kontrak memang mengikat para pihak, namun pelaksanaannya tidak boleh meniadakan unsur kepatutan dan keseimbangan yang menjadi dasar moral hukum perjanjian.⁸

4. Kajian Yuridis dan Normatif

Secara normatif, prinsip *pacta sunt servanda* terdapat dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”⁹

Selain itu, prinsip serupa juga terdapat dalam Konvensi Wina 1969 tentang Hukum Perjanjian yang menegaskan bahwa setiap perjanjian yang berlaku harus dilaksanakan dengan itikad baik (*good faith*).¹⁰

⁵ Ridwan Khairandy, *Asas Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian*, (Jakarta: UII Press, 2003), hlm. 87.

⁶ Mariam Darus Badruzaman, *Hukum Perikatan dalam KUH Perdata Buku III*, (Bandung: Alumni, 1991), hlm. 45.

⁷ R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 2005), hlm. 54.

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 112.

⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1338 ayat (1)

¹⁰ *Vienna Convention on the Law of Treaties*, 1969, Article 26.

Penerapan prinsip ini dalam praktik peradilan dapat ditemukan dalam Putusan Mahkamah Agung No. 3221 K/Pdt/2012 yang menegaskan keberlakuan kontrak yang dibuat secara sah,¹¹ serta Putusan MA No. 2751 K/Pdt/2017 yang mengesampingkan asas tersebut karena adanya unsur penipuan dan ketidakseimbangan kedudukan hukum para pihak.¹²

5. Pandangan para Ahli

Subekti menilai asas *pacta sunt servanda* sebagai jaminan kepastian hukum dan dasar kepercayaan dalam kegiatan ekonomi.¹³

Mariam Darus Badruzaman menegaskan bahwa asas ini tidak boleh diterapkan secara absolut tanpa mempertimbangkan asas keadilan.¹⁴

Menurut Hartono Hadisaputro, setiap kontrak bisnis harus menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif.¹⁵

Sementara itu, Friedrich Kessler dan Treitel dalam literatur hukum internasional berpendapat bahwa kontrak modern harus adaptif terhadap perkembangan sosial dan teknologi.¹⁶

6. Konflik normatif antara *Pacta Sunt Servanda* dan *Rebus Sic Stantibus* — Eksplorasi mendalam

a. Konflik dasar prinsip

- 1) *Pacta sunt servanda* menegaskan kewajiban melaksanakan perjanjian sebagai sumber kepastian hukum: kontrak “seolah-olah” menjadi undang-undang bagi para pihak.
- 2) *Rebus sic stantibus* (perubahan keadaan mendasar) memberi jalan keluar ketika keadaan yang mendasar

¹¹ Putusan Mahkamah Agung No. 3221 K/Pdt/2012.

¹² Putusan Mahkamah Agung No. 2751 K/Pdt/2017.

¹³ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Op.Cit., hlm. 4.

¹⁴ Mariam Darus Badruzaman, *Hukum Perikatan dalam KUH Perdata Buku III*, Op.Cit., hlm. 46.

¹⁵ Hartono Hadisaputro, *Hukum Perjanjian dan Prinsip Keadilan dalam Kontrak Bisnis*, (Yogyakarta: Liberty, 2005), hlm. 60.

¹⁶ G.H. Treitel, *The Law of Contract*, (London: Sweet & Maxwell, 2007), hlm. 18.

berubah sedemikian rupa sehingga pelaksanaan kontrak menjadi sangat memberatkan atau mustahil.

- 3) Ketegangan: kepastian kontraktual vs. keadilan substantif ketika risiko ekstrem menimpa salah satu pihak.
- b. Dimensi normatif yang perlu dianalisis
 - 1) Legitimasi pengecualian: kapan pengecualian terhadap pacta dapat dibenarkan tanpa merusak kepastian hukum? (kriteria: unpredictable, fundamental, beyond risk allocation).
 - 2) Standard pembuktian: siapa yang menanggung beban bukti bahwa perubahan benar-benar mendasar? (biasanya pemohon rebus).
 - 3) Ruang lingkup remedinya: adaptasi kontrak (*modification*) vs. terminasi (*discharge*); perbedaan antara *civil law* (penyesuaian lebih mungkin) dan *common law* (sering berujung pada terminasi).
- c. Implikasi praktis untuk kontrak komersial
 - 1) Cantumkan klausul hardship / force majeure / renegotiation yang jelas (trigger, beban pemberitahuan, mekanisme penyesuaian).
 - 2) Tetapkan alur bukti dan batas waktu klaim perubahan keadaan.
 - 3) Rancang fallback (arbitrate/mediate) untuk mencegah litigasi yang merusak hubungan bisnis.
7. Analisis komparatif (praktik negara lain dan instrumen Internasional)
 - a. Civil law (Prancis / kontinental)

Prancis modern mengakui *imprévision* (*imprevision* / *imprévision law reform* 2016) yang memberi hakim wewenang menyesuaikan kontrak bila perubahan tidak terduga dan membuat pelaksanaan “berat secara tidak wajar”; pendekatan lebih fleksibel terhadap penyesuaian daripada common law.

b. Common law (Inggris)

Doktrin frustration sangat sempit: hanya bila kejadian mengubah inti obligasi sehingga kontrak menjadi “berbeda secara fundamental”; biasanya berujung pada pembebasan/terminasi, bukan penyesuaian. Pengadilan enggan menggunakan frustrasi karena mengganggu kepastian.

8. Realitas bisnis digital Indonesia (e-commerce, fintech, ride-hailing contracts)

a. Karakteristik kontrak digital

- 1) Banyak kontrak berbentuk standard terms & conditions (T&C) — unilateral drafting, skala besar, sedikit negosiasi; eksekusi sering otomatis (smart contracts, payment gateway).
- 2) Risiko: alokasi risiko yang asimetris, informasi batasan perubahan keadaan sering tersembunyi dalam T&C.

b. E-commerce

- 1) Isu khas: keterlambatan pengiriman, gangguan platform, perubahan harga/availability.
- 2) Praktik mitigasi: klausul SLA, hak pembeli (refund), mekanisme dispute resolution internal marketplace. Regulator mendorong perlindungan konsumen digital; namun adopsi klausul hardship masih terbatas.

c. Fintech / Perbankan digital

- 1) Produk: payment services, e-wallets, P2P lending, open banking; transaksi real-time dan otomatis.
- 2) Regulasi OJK/BI menekankan keamanan, interoperabilitas, dan perlindungan konsumen; transformasi digital perbankan mendorong kolaborasi antar-platform sehingga kontrak sering bersifat ekosistem (multi-party). Pada kontrak multi-party, rebus sic stantibus menjadi lebih kompleks karena efek berantai.

D. PEMBAHASAN

1. Konsep dan Dasar Hukum Prinsip *Pacta sunt servanda* dalam Sistem Hukum Perdata Indonesia

Prinsip *pacta sunt servanda* merupakan asas fundamental dalam hukum perjanjian yang bermakna bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Asas ini menjadi jaminan bagi kepastian hukum dalam hubungan perdata, karena menegaskan bahwa komitmen yang telah disepakati wajib dilaksanakan dengan itikad baik dan tidak dapat dibatalkan secara sepihak.

Dalam sistem hukum Indonesia, asas ini secara eksplisit tercermin dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menyatakan:

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”¹⁷

Makna “berlaku sebagai undang-undang” menunjukkan bahwa kekuatan mengikat perjanjian bersifat imperatif, sehingga pelanggaran terhadapnya dipandang sebagai bentuk wanprestasi yang menimbulkan tanggung jawab hukum.¹⁸

Prinsip ini juga memiliki kaitan erat dengan asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) dan Pasal 1320 KUHPerdata. Dengan demikian, *pacta sunt servanda* menjadi bentuk perlindungan terhadap otonomi kehendak para pihak dalam menentukan isi dan syarat suatu kontrak, selama tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan.

Dalam perspektif doktrin, Subekti menegaskan bahwa asas ini merupakan pilar utama dalam hukum kontrak yang memberikan jaminan stabilitas hubungan hukum, terutama dalam dunia usaha yang menuntut kepastian dan kepercayaan antar pelaku bisnis.

¹⁷ KUHPerdata, Pasal 1338 ayat (1).

¹⁸ KUHPerdata, Pasal 1320 dan 1337.

Sementara Mariam Darus Badruzaman menambahkan bahwa keberlakuan asas ini tidak boleh dipahami secara kaku, karena hukum perjanjian juga mengandung unsur moral, sosial, dan ekonomi yang harus disesuaikan dengan dinamika masyarakat. Dengan demikian, prinsip *pacta sunt servanda* dalam hukum perdata Indonesia tidak hanya menegaskan kepastian hukum, tetapi juga menjadi sarana untuk menegaskan tanggung jawab kontraktual yang adil dan proporsional di antara para pihak.¹⁹

2. Penerapan Prinsip *Pacta sunt servanda* dalam Kontrak Bisnis Modern dan Kontrak Digital

Dalam perkembangan dunia usaha modern, kontrak bisnis tidak lagi terbatas pada bentuk tertulis konvensional, tetapi telah meluas ke bentuk kontrak elektronik (*digital contract*). Kemajuan teknologi informasi memungkinkan transaksi dilakukan secara daring dengan sistem otomatis, termasuk melalui situs web, aplikasi, maupun platform *e-commerce*.

Meskipun demikian, prinsip *pacta sunt servanda* tetap menjadi dasar pengikat dari kontrak digital tersebut. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016, pada Pasal 18 ayat (1) menegaskan bahwa:
“Transaksi elektronik yang dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak mengikat para pihak.”

Ketentuan ini memperluas penerapan asas *pacta sunt servanda* ke dalam ranah transaksi elektronik, dengan menegaskan bahwa keabsahan kontrak digital didasarkan pada adanya kesepakatan yang sah serta terpenuhinya unsur identitas para pihak dan keaslian tanda tangan elektronik.

¹⁹ Mariam Darus Badruzaman, *Hukum Perikatan dalam KUH Perdata Buku III*, (Bandung: Alumni, 1991), hlm. 5

Contohnya dapat dilihat dalam praktik perjanjian jual-beli daring (*e-commerce*) di mana pengguna menyetujui syarat dan ketentuan (*terms and conditions*) dengan cara mengklik tombol “setuju”. Persetujuan tersebut dianggap sah secara hukum karena telah memenuhi unsur kesepakatan (*consensus ad idem*).

Namun, penerapan prinsip ini dalam kontrak digital menghadapi sejumlah tantangan seperti kesulitan pembuktian dalam hal keaslian tanda tangan elektronik atau identitas pihak yang bertransaksi; Ketimpangan posisi tawar, terutama antara platform digital besar dan pengguna, Potensi klausul baku yang merugikan salah satu pihak (biasanya konsumen).

Sebagai solusi, Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) memberikan mekanisme pengawasan terhadap isi perjanjian baku yang dapat merugikan konsumen. Dalam konteks ini, prinsip *pacta sunt servanda* tetap diakui, tetapi dibatasi oleh prinsip keadilan dan kepatutan.

Penerapan asas ini juga tampak dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1794 K/Pdt/2011, dimana pengadilan menyatakan bahwa klausul baku dalam kontrak tidak dapat diberlakukan apabila bertentangan dengan asas kepatutan dan keadilan. Putusan ini menegaskan bahwa hukum kontrak modern tidak hanya menjamin kepastian, tetapi juga harus melindungi pihak yang lemah secara ekonomi. Dengan demikian, penerapan asas *pacta sunt servanda* dalam kontrak bisnis modern dan digital menunjukkan adaptasi hukum perdata terhadap perkembangan teknologi, sambil tetap menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan perlindungan kepentingan para pihak.

3. Kendala dan Solusi Hukum dalam Menjaga Keseimbangan antara Kepastian Hukum dan Keadilan

Sebagai contoh kasus sengketa kerja sama usaha serta perubahan keadaan Ekonomi (Indonesia)

- a. Kronologi singkat
 - 1) Pihak penggugat & tergugat mengadakan perjanjian kerja sama bisnis jangka panjang (jenis: pengelolaan komersial/bagi hasil).
 - 2) Setelah kontrak berjalan, terjadi perubahan biaya operasional dan kondisi pasar yang sangat signifikan.
 - 3) Salah satu pihak mengalami kerugian terus-menerus sehingga tidak mampu melanjutkan kontrak.
- b. Pokok sengketa
 - 1) Penggugat meminta:
 - a) kontrak dinyatakan berubah atau
 - b) dapat diakhiri karena keadaan baru tidak sesuai dengan asumsi awal kontrak.
 - 2) Tergugat menolak dan menuntut agar kontrak tetap dilaksanakan sesuai isi awal (*pacta sunt servanda*).
- c. Pertimbangan hakim
 - 1) Hakim mempertimbangkan adanya perubahan kondisi ekonomi yang sangat mendasar.
 - 2) Menilai kontrak tidak lagi adil bila dipaksakan.
 - 3) Pengadilan membuka ruang untuk penyesuaian / pengakhiran kontrak demi asas keadilan & kepatutan.
 - 4) Secara implisit, hakim menerapkan prinsip *Rebus Sic Stantibus* meskipun tidak menyebut istilah tersebut secara eksplisit.
- d. Relevansi terhadap tema
 - 1) Menunjukkan bahwa pengadilan Indonesia cenderung pragmatis:
 - a) Tidak tegas menolak *Rebus* (seperti Prancis lama).
 - b) Tidak seketat *common law* (yang menuntut perubahan ekstrem).
 - 2) Kasus ini sering dijadikan contoh bahwa *Rebus Sic Stantibus* “hidup” dalam praktik, meskipun belum dikodifikasi dalam KUHPerdara.

- 3) Relevan untuk analisis kontrak bisnis Indonesia: perubahan keadaan ekonomi, usaha patungan, investasi, konstruksi.

Asas *pacta sunt servanda* menekankan pentingnya kepastian hukum dalam pelaksanaan kontrak. Namun, jika diterapkan secara absolut, asas ini dapat menimbulkan ketidakadilan substantif, terutama dalam kasus di mana salah satu pihak berada dalam posisi ekonomi atau sosial yang lebih lemah.

a. Kendala yang Dihadapi

Beberapa kendala utama dalam penerapan asas ini antara lain:

- 1) Ketimpangan posisi tawar (*inequality of bargaining power*), di mana pihak yang lebih kuat menentukan seluruh isi kontrak tanpa ruang negosiasi.
- 2) Klausul eksonerasi yang membebaskan tanggung jawab pelaku usaha secara sepihak.
- 3) Perubahan keadaan mendasar (*fundamental change of circumstances*) yang menyebabkan pelaksanaan kontrak menjadi tidak mungkin atau sangat memberatkan salah satu pihak.

Kondisi ini menunjukkan bahwa kepastian hukum tanpa keadilan akan menimbulkan ketimpangan sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, penerapan asas *pacta sunt servanda* harus selalu diseimbangkan dengan prinsip *good faith* (itikad baik) dan *rebus sic stantibus* (keadaan berubah secara fundamental).

b. Solusi Hukum

1) Penerapan Prinsip Itikad Baik (Good Faith)

Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata menyatakan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Artinya, para pihak wajib melaksanakan kontrak secara jujur, transparan, dan tanpa menimbulkan kerugian tidak wajar bagi pihak lain. Prinsip ini berfungsi sebagai pengendali terhadap penerapan *pacta sunt servanda* agar tidak disalahgunakan.

2) Penerapan Doktrin Rebus Sic Stantibus

Doktrin ini memungkinkan penyesuaian atau renegotiasi kontrak jika terjadi perubahan keadaan yang mendasar, misalnya akibat krisis ekonomi, bencana alam, atau pandemi. Walaupun tidak diatur secara eksplisit dalam KUHPPerdata, doktrin ini telah diakui dalam berbagai putusan pengadilan, seperti Putusan Mahkamah Agung No. 364 K/Pdt/2015, yang mengakui perlunya menyesuaikan kewajiban kontraktual dalam situasi luar biasa.

3) Penguatan Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR)

Dalam kontrak bisnis modern, penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui arbitrase atau mediasi. Mekanisme ini memungkinkan para pihak mencapai solusi yang lebih adil tanpa mengorbankan kepastian hukum.

Keterkaitan UU Perlindungan Data Pribadi (PDP) 2022 dengan Pacta Sunt Servanda dalam Kontrak Digital. Dalam kontrak digital (e-commerce, fintech, ride-hailing), penggunaan data pribadi adalah bagian dari *terms & conditions*. Pengguna “setuju” dengan syarat yang sangat panjang (*standard form contract* atau *adhesion contract*). Dampak UU PDP terhadap Keabsahan Kontrak Digital. UU PDP secara tegas mengatur bahwa: Persetujuan harus eksplisit, jelas, dan terpisah

Artinya, klausul privasi tidak boleh “disembunyikan” dalam T&C panjang. Ini membatasi absolutisme pacta sunt servanda dalam kontrak digital. Sementara itu Smart Contract Blockchain bersifat otomatis, tidak dapat dibatalkan secara sepihak, berbasis code is law, Masalah muncul ketika kondisi nyata berubah (*hardship*), namun: kontrak tetap berjalan secara otomatis, tidak ada ruang renegotiasi, rebus sic stantibus sulit. diterapkan. dan Ketidakmampuan mengakomodasi perubahan keadaan Contoh: Kontrak otomatis pembayaran logistik berbasis oracle yang error

karena data eksternal salah tetap tereksekusi. Dalam konteks hukum kontrak, seharusnya: pihak dapat meminta pembatalan, renegosiasi, atau koreksi berdasarkan asas *rebus sic stantibus*. Tetapi di blockchain: eksekusi tidak dapat dihentikan.

Dengan penerapan ketiga solusi di atas, prinsip *pacta sunt servanda* tetap relevan dan efektif sebagai dasar hukum perikatan, sekaligus mampu beradaptasi dengan prinsip keadilan sosial dan perkembangan dunia usaha modern.

E. KESIMPULAN

1. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap penerapan prinsip *pacta sunt servanda* dalam sistem hukum perdata dan praktik kontrak bisnis modern, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Konsep dan dasar hukum prinsip *pacta sunt servanda* dalam sistem hukum perdata Indonesia berakar pada Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang menegaskan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak. Prinsip ini menegaskan kekuatan mengikat kontrak berdasarkan asas kebebasan berkontrak, konsensualisme, dan itikad baik. Selain itu, perkembangan doktrin dan yurisprudensi menunjukkan bahwa *pacta sunt servanda* bukan hanya soal ketaatan formal pada kontrak, tetapi juga mencakup pemenuhan prestasi secara jujur, layak, dan sesuai tujuan sosial kontrak.
- b. Penerapan prinsip *pacta sunt servanda* dalam kontrak bisnis modern, termasuk kontrak digital, pada prinsipnya tetap mengikat para pihak sepanjang perjanjian dibuat secara sah dan tanpa paksaan. Namun digitalisasi membawa kompleksitas baru, seperti kontrak baku (standard form contract), persetujuan elektronik, penggunaan algoritma, hingga smart contract berbasis blockchain. Dalam konteks ini, *pacta sunt servanda* tidak lagi berlaku secara absolut

karena harus disesuaikan dengan pengaturan khusus seperti UU ITE, UU Perlindungan Data Pribadi (PDP) 2022, ketentuan perlindungan konsumen, serta prinsip kehati-hatian teknologi. Oleh karena itu, keabsahan kontrak digital sangat bergantung pada terpenuhinya persetujuan yang jelas, transparansi informasi, dan tidak adanya klausul yang melanggar mandatory rules.

- c. Kendala utama dalam menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan dalam penerapan pacta sunt servanda mencakup ketimpangan posisi tawar, klausul baku yang eksploitatif, perubahan keadaan yang tidak terduga (hardship), serta rigiditas teknologi seperti smart contract yang sulit dimodifikasi. Untuk menjawab kendala tersebut, hukum menyediakan beberapa solusi seperti penerapan asas itikad baik, doktrin rebus sic stantibus, pembatalan atau penyesuaian klausul yang melanggar peraturan perundang-undangan, penguatan perlindungan konsumen, serta pengaturan lebih lanjut terkait kontrak digital dan smart contract. Dengan demikian, kepastian hukum tetap terjaga tanpa mengorbankan keadilan substantif bagi para pihak.

2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

- a. Bagi pembentuk undang-undang (legislator)
Perlu dilakukan revisi dan harmonisasi hukum perjanjian nasional, terutama dalam aspek kontrak digital, untuk mengakomodasi perkembangan teknologi serta menjamin perlindungan yang seimbang antara pelaku usaha dan konsumen.
- b. Bagi aparat penegak hukum (hakim dan arbiter)
Dalam menafsirkan dan menegakkan asas *pacta sunt servanda*, perlu mempertimbangkan itikad baik, kepatutan, dan keseimbangan kepentingan agar putusan yang dihasilkan tidak hanya mencerminkan kepastian hukum, tetapi juga keadilan substantif.

- c. Bagi pelaku usaha dan praktisi bisnis
Diperlukan peningkatan kesadaran hukum untuk menyusun kontrak secara transparan, adil, dan saling menguntungkan. Penggunaan kontrak baku harus tetap memberikan ruang bagi negosiasi agar tidak menimbulkan penyalahgunaan asas *pacta sunt servanda* terhadap pihak yang lebih lemah.
- d. Bagi akademisi dan peneliti hukum
Diperlukan penelitian lanjutan mengenai integrasi prinsip *pacta sunt servanda* dengan perkembangan ekonomi digital dan teknologi blockchain, agar hukum perikatan Indonesia mampu beradaptasi dengan model bisnis baru di era Revolusi Industri 4.0.
- e. Bagi pemerintah dan lembaga perlindungan konsumen
Penting untuk memperkuat mekanisme penyelesaian sengketa alternatif (ADR) seperti mediasi dan arbitrase sebagai cara efektif menyelesaikan konflik kontraktual dengan prinsip keadilan, efisiensi, dan kemitraan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Herlien Budiono. (2013). Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- L. Fuller & William Perdue, The Reliance Interest in Contract Damages, (Yale Law Journal, Vol. 46, 1936)
- Mariam Darus Badruzaman. (2001). KUH Perdata Buku III tentang Perikatan dengan Penjelasan. Bandung: Alumni.
- Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 112.
- R. Subekti, (2005) Pokok-Pokok Hukum Perdata, Jakarta: Intermasa
- Subekti, R. (2014). Hukum Perjanjian. Jakarta: Intermasa.
- Ridwan Khairandy, (2003) Asas Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian, Jakarta: UII Press

Salim H.S. (2018). Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak.
Jakarta: Sinar Grafika.

Sjahdeini, Sutan Remy. (2019). Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang
Seimbang bagi Para Pihak. Jakarta: Kencana.

Undang-Undang dan Peraturan Lainnya

KUH Perdata (Burgerlijk Wetboek).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik.

Putusan Mahkamah Agung RI No. 375 K/Pdt/2015 tentang wanprestasi dalam
kontrak kerja sama bisnis.